



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 383/C/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KALURAHAN KEBONHARJO KAPANEWON SAMIGALUH
UNTUK MENGIKUTI PENILAIAN KALURAHAN BERKINERJA BAIK
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, perlu menunjuk 1 (satu) Kalurahan untuk mewakili Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh untuk Mengikuti Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3/PDP/02.01/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh untuk Mengikuti Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEDUA : Dokumen/berkas yang perlu disiapkan oleh Kalurahan Kebonharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diverifikasi oleh Tim, meliputi:
- a. lembar kartu skor Kalurahan;
 - b. laporan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan stunting di Kalurahan;
 - c. Berita Acara Rembuk Stunting;
 - d. laporan pelaksanaan rapat evaluasi;
 - e. dokumen praktik baik/inovasi Kalurahan, serta lampiran dokumentasi penunjang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Samigaluh;
4. Lurah Kebonharjo;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonharjo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.